

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Definisi Negara hukum adalah negara yang menepatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan menurut hukum.²

Dalam konsep negara hukum, diidealkan sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan serta konsep negara hukum yang menganut paham demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif merupakan suatu keharusan.³ Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu juga diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan asyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengertian Dewan

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3)

²Andi Sugirman, “*Pembangunan Produk Hukum Peraturan Daerah Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Cita Hukum Pancasila*” (Cet. I; Makassar: LaDem INSTITUTE, 2018), h. 2.

³Sadu Wasistono, Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Cet. II; Bandung: Fokusmedia), h. 93.

Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.⁴ Miriam Budiarjo menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan Kebijakan-Kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.⁵

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi.⁶ Selanjutnya DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.⁷

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebagai berikut:⁸

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 ayat 4.

⁵Miriam Budiarjo, *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 151.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD*, Pasal 315.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD*, Pasal 364.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, Pasal 101 dan 154.

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas, wewenang dan fungsi DPRD yang telah disebutkan di atas, fungsi yang paling sering menimbulkan problematika adalah fungsi pengawasan dalam implementasinya. Pentingnya fungsi pengawasan DPRD yakni mengontrol pelaksanaan peraturan daerah, peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah terhadap eksekutif. Hal tersebut bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya, eksekutif tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dari garis yang sudah ditetapkan. Fungsi Pengawasan ini merupakan bentuk tindakan untuk mengawasi tindakan/ kebijakan pemerintah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang berbunyi “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota”.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan adanya Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Salah satu kebutuhan dan kepentingan rakyat yang masih menimbulkan polemik adalah hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*, Pasal 366.

mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamahan hak.¹⁰

Terkhusus di Kabupaten Bone telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam perjuangan persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya peraturan tersebut merupakan langkah awal bagi penyandang disabilitas untuk memulai perjuangan yang baru untuk bisa hidup dengan lebih baik. Akan tetapi dalam realitanya pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam kurung waktu 2017 sampai 2022 terkhususnya di Kabupaten Bone belum efektif dalam pelaksanaannya, karena masih banyak anggota Dewan yang belum memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Inheren dengan apa yang ada dalam al-Qur'an, yakni dalam QS As-Saff/61:3 Allah berfirman:

()

Terjemahnya: *“sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”*.¹¹

Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bagaimana memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang mengabaikan pengawasan terhadap

¹⁰Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan New Cordova*, (Cet I: Bandung: Syaamil Quran, 2012), h. 358.

perbuatannya. Ajaran islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain dan pengawasan terhadap pekerjaan yang diamanati atau yang diemban untuk kesejahteraan semua umat.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Bone Tahun 2018 jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone yaitu sebesar 6.383 orang yang tersebar di 27 kecamatan.¹² Jika di tinjau dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas memiliki beberapa hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi: hak pendidikan; ketenagakerjaan; kesehatan; sosial; seni, budaya, pariwisata, dan olahraga; politik, hukum; aksesibilitas; penanggulangan bencana; keagamaan; tempat tinggal yang layak; rehabilitasi; dan hak pendataan.

Inheren dengan apa yang ada dalam Hadist walaupun tidak disebutkan secara lafsi bahwa orang-orang yang berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kewajiban tanpa ada bentuk diskriminasi dan marjinalisasi, Karena semua manusia itu sama hak dan kewajibannya dihadapan Allah SWT. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

هُرَيْرَةُ رَفَعَهُ
عَلَيْهِ : يَنْظُرُ
(هاور مجه).

Terjemahan: “Dari Abu Hurairah ra. dan ia meriwayatkannya sampai kepada Nabi Saw. beliau bersabda, *“Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk rupa kalian dan harta-harta kalian, tetapi*

¹²Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tahun 2018.

Dia hanya memandang kepada amal perbuatan dan hati kalian.”(HR. Muslim dan Ibnu Majah)¹³

Hadist tersebut secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus, tanpa diskriminasi dan tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial.¹⁴

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa hak penyandang disabilitas yang belum teralisasi, salah satu contohnya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan bagi penyandang disabilitas, hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kondisi fisik dan psikis penyandang disabilitas, diantaranya masih minim Sekolah Khusus untuk penyandang disabilitas, salah satunya Sekolah Luar Biasa Al-Qasmi Watampone dimana dalam pemenuhan sarana dan prasarannya masih sangat terbatas. Salah satunya alat pendengar bagi siswa tunarungu (gangguan pendengaran).¹⁵

Salah satu pasal yang mengatur mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 8 ”Setiap Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik dan/atau untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan,

¹³Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, terj. Iqbal dan Mukhlis BM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 542.

¹⁴Syekh Ali As-Shabuni, “*pandangan islam terhadap penyandang disabilitas*, dalam <https://islam.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>, 9 Juli 2021.

¹⁵Karmilasari Rustani, “*Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi LBH Al-Qasmi Watampone)*”, (Skripsi, Fak4ultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

jalur, jenis dan jenjang pendidikan, dan/atau menjadi penyelenggara pendidikan usia dini dan pendidikan dasar sesuai dengan ragam kedisabilitasnya”.¹⁶

Selain itu hak yang belum maksimal terpenuhi yakni hak ketenagakerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah belum pernah melakukan penerimaan pegawai untuk penyandang disabilitas, walaupun membuka lowongan khusus 2% untuk penyandang disabilitas, namun sistemnya berbeda dengan pemahaman kaum penyandang disabilitas.¹⁷ Serta sarana olahraga bagi penyandang disabilitas belum layak, padahal pada Tahun 2021 salah satu atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Bone mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang diselenggarakan pada 2 hingga 15 Oktober 2021 dan berhasil mendapatkan prestasi atas perlombaan yang diikutinya, namun masih minim dengan sarana yang disediakan oleh Pemerintah.¹⁸

Berbagai data dan fakta yang telah diungkapkan tersebut membuktikan DPRD Kabupaten Bone, dari hasil pengamatan awal penulis fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh para anggota DPRD Kabupaten Bone dirasa belum maksimal. Hal ini bagi penulis sangat menarik diteliti untuk mengetahui bagaimana para anggota DPRD Kabupaten Bone dalam menjalankan salah satu fungsi mereka yaitu fungsi pengawasan.

Berdasarkan *dassein* dan *dassollen* sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah tersebut bisa memunculkan persoalan, oleh karenanya kontrol yang dilakukan DPRD sangat dibutuhkan,

¹⁶Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Pasal 8.

¹⁷A. Takdir, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 18 Januari 2022.

¹⁸Sekretaris Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone, Wawancara Oleh Penulis di Bone, 18 Maret 2022.

sehingga menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berfokus pada isu hukum yang berjudul “*Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari eksplikasi *a quo* diatas, adapun isu hukum yang akan dibahas dalam rancangan penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone?
2. Upaya apa yang dilakukan DPRD dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone?

C. Definisi Operasional

Untuk mengetahui secara sistematis dan lebih jelas tentang judul penelitian ini yakni Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, maka penulis akan memberikan pengertian pada kata yang dianggap perlu, agar tidak terjadi pengertian ganda terhadap judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁹

Fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.²⁰

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.²¹

DPRD menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.²²

Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.²³

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 284

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 365.

²¹Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 4.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah*.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 236.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁴

Berdasarkan eksplikasi definisi operasional *a quo*, sebagai *entry point* untuk memberikan pemahaman secara totalitas dan batasan objek kajian dalam penelitian ini terkait dengan efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Dengan ditinjau dari aspek hukum atau peraturan perundang-undangan dan dengan melihat realitas langsung yang terjadi di lapangan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang

²⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1 Angka 1.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.

- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan DPRD dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian adalah penjelasan tentang sumbangsi hasil penelitian. Seperti halnya tujuan yang akan dicapai didalam pembahasan skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini;

- a. Kegunaan teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.
- b. Kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan Kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.

E. Orisinalitas Penelitian

Bagian ini berisi hasil penelusuran peneliti tentang penelitian-penelitian yang telah/pernah dilakukan oleh orang lain dalam tema yang sama. Meskipun demikian tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pokok masalah yang

akan diteliti berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut:

Pertama, A. Marwa Anisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di Kabupaten Bone belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian diantaranya penerjemah (*interpreter*) dan pendampingan ahli bahasa. Selain itu belum didukung dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (2) Kendala dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah tidak semua Penyandang Disabilitas paham dengan bahasa yang digunakan *interpreter* kemudian dari pihak kepolisian masih kurang memperdulikan atau memperhatikan pendampingan hukum terhadap Penyandang Disabilitas di Kabupaten

Bone. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti, karena calon peneliti memfokuskan pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.²⁵

Kedua, Desy Zuroida Zulfa, “Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasa”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang, 2019). Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa (1) DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Kediri dalam proses pembentukan Peraturan Daerah belum berjalan dengan baik, karena dari 5 aspek yang digunakan dilapangan menjadi pisau analisis, hanya 1 aspek yang berjalan dengan baik yaitu aspek responsibilitas. (2) meskipun DPRD mempunyai kekuasaan legislasi, namun kekuasaannya berbeda dengan Ahlu al-halliwal Aqdi dalam ketatanegaraan Islam. Kalau kita mencermati fungsi legislasi DPRD hanya sebatas terkait dengan kedaerahan, itupun fungsi yang dimilikinya tidak secara utuh hanya dapat dan ikut dalam membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah.²⁶ Berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti lebih memfokuskan pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor

²⁵A. Marwa Anisa, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

²⁶Desy Zuroida Zulfa, “*Optimalisasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dalam Pembentukan Peraturan Daerah Perspektif Fiqh Siyasa*”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim Malang, 2019).

5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.

Ketiga, Karmilasari Rustani, “Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi LBH Al-Qasmi Watampone)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020). Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa (1) Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini merupakan salah satu upaya pemerintah kabupaten Bone untuk memenuhi hak Penyandang Disabilitas. Namun dalam hal pemenuhan Hak Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di SLB Al-Qasmi Watampone belum maksimal disebabkan faktor keterbatasan sarana dan Prasarana yang aksesibel sebagaimana dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa sarana dan parasarana belajar mengajar yang aksesibel, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini tenaga pengajar di SLB AL-Qasmi Watampone yang memang berlatar belakang pendidikan luar biasa (PLB) sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas. (2) Upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengoptimalkan pemenuhan pemenuhan hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas yaitu dengan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan

skill siswa Penyandang Disabilitas, mengikuti pelatihan bagi tenaga pengajar yang bukan dari latar belakang pendidikan luar biasa dan membentuk kelompok kerja yang bisa memantau perkembangan siswa Penyandang Disabilitas dalam proses belajar mengajar. Upaya ini merupakan langkah untuk meminimalisir faktor penghambat agar dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.²⁷ Berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti lebih memfokuskan pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.

Keempat, Andi Husnul Hatimah, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Wajo” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2018). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Wajo, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Wajo sampai saat ini dinilai masih belum optimal dalam mengawasi jalannya pemerintahan di daerah Kabupaten Wajo. Fungsi Pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan masyarakat sehingga timbul anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, dibuktikan selama ini sikap/disposisi yang ditampilkan oleh

²⁷Karmilasari Rustani, “*Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi LBH Al-Qasmi Watampone)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

pelaksana/tim pengawas dari instansi terkait terkesan lunak dalam artian lebih mengedepankan unsur manusiawi dibandingkan dengan sanksi yang harus mereka terapkan. Hal ini juga dipengaruhi langsung oleh mekanisme kerja dan pembagian tugas yang terdapat di DPRD Kabupaten Wajo. Mekanisme kerja yang tidak dapat berjalan dengan baik meskipun telah ada pembagian tugas berimplikasi langsung terhadap Fungsi Pengawasan DPRD kepada instansi terkait. (2) Faktor yang menghambat implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Wajo adalah belum maksimalnya kemampuan anggota DPRD dalam keilmuan legal drafting, kurang adanya konsultasi publik sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembuatan perda yang partisipatif, belum ada sanksi tegas terkait pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Wajo sehingga masyarakat seringkali melakukan pelanggaran, faktor kepentingan, berupa masih mementingkan kepentingan kelompok politiknya/konstituennya dibuktikan dengan adanya salah satu anggota DPRD memberikan bantuan alat dan bahan pembuatan Jabba troll.²⁸ Berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti lebih memfokuskan pada efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.

Kelima, Kalbianti, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Aksesibilitas Pelayana Peradilan” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum

²⁸Andi Husnul Hatimah, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kabupaten Wajo”, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2018).

Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021). Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa (1) Segala jenis peraturan perundang-undangan telah mengakomodir pemenuhan hak-hak para kaum difabel di wilayah peradilan, hal itu pula tidak menjamin pada pengaplikasiannya di lapangan sama dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, peranan Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A sampai saat ini masih belum maksimal dan baik bagi Penyandang Disabilitas dan tentunya masih ada beberapa kekurangan ketika disandingkan dengan aturan yang menjelaskan terkait pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas. Hal ini terlihat dari dua tabel yang dibuat oleh penulis yang dengan menyandingkan sarana dan prasarana yang termuat dalam SK Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi & Pengadilan Negeri dengan sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A. (2) Regulasi-regulasi yang ada menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak terhadap Penyandang Disabilitas telah diakomodir berbagai peraturan perundangundangan sebagai faktor pendukung bagi pengadilan untuk menyediakan aksesibilitas terhadap kaum difabel yang berhadapan dengan hukum. Dan yang kemudian hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1A dalam menyediakan pemenuhan hak aksesibilitas bagi para kaum difabel terletak pada pengimplementasian perintah dari regulasi-regulasi yang telah diatur. Berbeda dengan penelitian peneliti, peneliti lebih memfokuskan pada efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone.²⁹


²⁹Kalbianti, "*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyediaan Aksesibilitas Pelayanan Peradilan*" (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone,

Berdasarkan dari eksplikasi *a quo* diatas, bahwa masalah yang akan penulis bahas berbeda dengan kelima penelitian di atas, dalam penelitian ini berpatokan pada penganalisan terkait efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk memaparkan hal-hal dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut.

F. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan serangkaian pola secara implisit dalam menjabarkan penelitian secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini. Kerangka fikir bertujuan untuk menggambarkan alur berfikir penulis dalam menguraikan fokus penelitian atau variabel judul.

Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah
 Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan
 Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone



Berdasarkan skema pada kerangka fikir yang ada di atas, maka dideskripsikan bahwa penulis akan menguraikan beberapa hal mengenai Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Lebih spesifiknya, aturan perundang-undangan tersebut dijadikan sebagai landasan, acuan, serta dasar dalam mengamati dan mengkaji realita yang terjadi dalam fungsi pengawasan DPRD sehingga ditemukan keselarasan dan ketidaksesuaian fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone dalam merealisasikan fungsi pengawasan yang sesungguhnya antara aturan dan pengimplementasian. Inilah yang kemudian menjadi alur bagi peneliti untuk mengumpulkan dan merumuskan data atau hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab, di mana masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisahkan (*inherent*). Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bagian pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini memuat uraian tentang kajian pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab III, menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yang didalamnya berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone serta upaya DPRD dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone. Hasil penelitian ditampilkan, dibahas, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan pada bagian metode penelitian.

Bab V, berisi tentang penutup yang meliputi simpulan dan saran. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan dalam bab empat dan menjawab rumusan masalah atau hipotesis, jumlah simpulan disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. simpulan dirumuskan dengan menggunakan kalimat ringkas, padat, sistematis dan tegas. sedangkan saran penelitian penelitian yang berisi masukan yang bersifat teoritis maupun praktis dan disesuaikan dengan simpulan penelitian. Saran tersebut harus ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan hasil penelitian.